

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Sejarah Kantor

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang merupakan hasil pemekaran/pemisahan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang (DPPKAD) menjadi 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu masing-masing Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang.

Pemekaran/pemisahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang sebagai salah satu badan daerah dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Kupang sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kupang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang, dengan tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata/1 Kerja/1 Badan/1 Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang.

4.2 Profil Kantor

4.2.1 Visi

Terwujudnya masyarakat sadar pajak dan retribusi yang taat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4.2.2 Misi

Untuk mewujudkan pencapaian Visi tersebut diatas, maka ditetapkan Misi sebagai landasan berpijak OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat sadar pajak/retribusi daerah;
2. Melaksanakan pendapatan subjek dan objek pajak/retribusi daerah;
3. Meningkatkan penerimaan daerah melalui 11 (sebelas) pajak/retribusi daerah;
4. Meningkatkan sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang; dan
5. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar instansi pengelola PAD

4.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Pejabat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Badan

a. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Keuangan Sub Bidang Pendapatan.

b. Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Keuangan Sub Bidang Pendapatan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Keuangan Sub Bidang Pendapatan;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Keuangan Sub Bidang Pendapatan;
4. Pelaksanaan pelayanan, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Keuangan Sub Bidang Pendapatan;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Keuangan Sub Bidang Pendapatan;
6. Koordinasi penyelenggaraan penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Keuangan Sub Bidang Pendapatan;

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan/ atau perintah peraturan perundang-undangan sesuai dengan fungsi.

2. Sekertaris

a. Tugas Pokok

Adalah Membantu Kepala Badan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan program, data, evaluasi, kepegawaian, keuangan dan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

b. Fungsi

1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program dan anggaran Badan Pendapatan Daerah;
2. Koordinasi pengelolaan data dan informasi Badan Pendapatan Daerah;
3. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah;
4. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksanakan Badan Pendapatan Daerah;
5. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
6. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
7. Pengelolaan barang milik daerah; dan

8. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

3. Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penetapan

a. Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan, pelaksanaan, koordinasi, pelayanan, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis pelayanan, pendataan dan penetapan Pendapatan Daerah.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan, pendataan dan penetapan;
2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran, pengaduan dan permohonan serta keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Penelitian permohonan dan keberatan pajak dan retribusi daerah;
4. Fasilitasi pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah di kecamatan dan desa/kelurahan;
5. Operasionalisasi pendataan dan pengolahan data pajak daerah dan retribusi daerah;

6. Penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; verifikasi perhitungan pajak daerah terutang oleh wajib pajak;
7. Penyusunan daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
8. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pelayanan, pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
10. Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan, pendataan dan penetapan; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Bidang Perencanaan, Pemeriksaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

a. Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan, pelaksanaan, koordinasi, pelayanan, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis perencanaan, pemeriksaan dan pengembangan pendapatan daerah.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pemeriksaan dan pengembangan pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan kajian dan analisa potensi pendapatan dalam penyusunan dan penetapan target pendapatan asli daerah;
3. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah;
4. Perumusan kebijakan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan penerimaan pad;
5. Asistensi perencanaan pad dalam apbd;
6. Pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah;
7. Perumusan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
8. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
9. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
10. Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
11. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;

12. Pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
 13. Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 14. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah;
 15. Koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 16. Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
 17. Pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 18. Penyusunan Dan Pengendalian Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Perencanaan, Pemeriksaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 19. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.
5. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

a. Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan, pelaksanaan, koordinasi, pelayanan, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis penagihan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah

b. Fungsi

1. Perumusan Kebijakan Teknis Penagihan, Pengendalian Dan Evaluasi Intensifikasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2. Operasionalisasi Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Pendapa Tan Daerah Lainnya Yang Telah Melampaui Batas Waktu Jatuh Tempo;
3. Pengendalian Dan Evaluasi Operasional Prosedur Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
4. Monitoring Dan Sinkronisasi Regulasi Terkait Pendapatan Daerah;
5. Pengendalian Dan Evaluasi Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
6. Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan, Strategi Penyuluhan Dan Penyebarluasan Informasi Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat;
7. Pengendalian Dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi;
8. Koordinasi Dengan Pihak Terkait Dalam Pengendalian Dan Evaluasi Kebijakan Pendapatan Daerah;

9. Monitoring Dan Evaluasi Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah;
10. Penyusunan Dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah;
11. Penyelenggaraan Rapat Evaluasi Berkala Dan Insidental Terkait Capaian Kinerja Pengelolaan Pad Oleh Perangkat Daerah Terkait Dan Kecamatan;
12. Penyusunan Dan Pengendalian Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penagihan, Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah; Dan
13. Pelaksanaan Fungsi lainnya diberikan oleh Kepala Badan.

4.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang ditetapkan sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dengan susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekertaris membawahi :


2.2 Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;

- 2.3 Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- 2.4 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penetapan, membawahi:
 - 3.1 Sub Bidang Pelayanan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 3.2 Sub Bidang Pendataan dan Pengolahan Data Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - 3.3 Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4. Bidang Perencanaan, Pemeriksaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - 4.1 Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - 4.2 Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - 4.3 Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- 5. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahi:
 - 5.1 Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 5.2 Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah; dan
 - 5.3 Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kupang sebagaimana diatur Peraturan Bupati Kupang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tercantum dalam gambar struktur organisasi berikut :

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI BAPENDA



4.5 Sumber Daya Manusia Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, didukung dengan potensi sumber daya manusia. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Badan Pendapatan Daerah didukung oleh 47 orang pegawai termasuk tenaga honorer yang diangkat dengan Keputusan Bupati Kupang. Secara rinci sumber daya manusia badan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Kondisi Aparatur Menurut Ruang Gaji

No	Golongan Ruang Gaji	Jumlah	Keterangan
A	PNS dan Tenaga Honorer		
1	Golongan IV	4 orang	
2	Golongan III	28 orang	
3	Golongan II	4 orang	
4	Tenaga Honor	11 orang	
JUMLAH		47 orang	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang, 2023

Tabel 4.1 menunjukkan sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang berdasarkan kondisi aparatur menurut ruang gaji. Berdasarkan tabel tersebut bahwa jumlah pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang yang berjumlah 47 orang dengan masing-masing golongan yaitu golongan IV berjumlah 4 orang, golongan III berjumlah 28 orang, golongan II berjumlah 4 orang dan tenaga honorer berjumlah 11 orang.

Tabel 4.2

Kondisi Aparatur Menurut Eselon/Jabatan

No	Eselon/Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II-A	1 orang	
2	Eselon III-A	1 orang	
3	Eselon III-B	3 orang	
4	Eselon IV-A	12 orang	
JUMLAH (A+B)		17 orang	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang, 2023

Tabel 4.2 menunjukkan sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang berdasarkan kondisi aparatur menurut eselon/jabatan. Berdasarkan tabel tersebut bahwa kondisi aparatur menurut eselon/jabatan berjumlah 17 orang dengan masing-masing eselon yaitu eselon II-A berjumlah 1 orang, eselon III-A berjumlah 1 orang, eselon III-B berjumlah 3 orang dan eselon IV-A berjumlah 12 orang.

Tabel 4.3

Kondisi Aparatur Menurut Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1	PNS	35 orang	
2	CPNS	1 orang	
3	Tenaga Honorer	11 orang	
JUMLAH		47orang	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang, 2023

Tabel 4.3 menunjukkan sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Kupang berdasarkan kondisi aparatur menurut status kepegawaian. Berdasarkan tabel tersebut bahwa kondisi aparatur menurut status kepegawaian berjumlah 47 orang dengan

masing-masing status kepegawaian yaitu PNS berjumlah 35 orang, CPNS berjumlah 1 orang dan tenaga honorer berjumlah 11 orang.

Tabel 4.4

Kondisi Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S2	2 orang	
2	S1/Diploma	32 orang	
3	SLTA/Sederajat	13 orang	
JUMLAH		47orang	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang, 2023

Tabel 4.4 menunjukkan sumber daya manusia pada badan pendapatan daerah kabupaten kupang berdasarkan kondisi aparatur menurut tingkat pendidikan. Berdasarkan tabel tersebut bahwa kondisi aparatur menurut tingkat pendidikan berjumlah 47 orang dengan masing-masing tingkat pendidikan yaitu S2 berjumlah 2 orang, S1/Diploma berjumlah 32 orang dan SLTA/Sederajat berjumlah 13 orang.